

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, TARIF
PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN E-SAMSAT
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI



Oleh :

Beti Apriyanti

Nim 19210094

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Beti Apriyanti

NIM : 19.21.0094

Program Studi : Akuntansi

Judul : Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi
Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo

Disetujui dan disahkan:

Hari : Selasa .

Tanggal : 14 Maret 2023

Pembimbing,



ARIF FARIDA., S.E., M.A

NIDN. 0612039205

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



ASTUNING SAHARSINI, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Beti Apriyanti

NIM : 19.21.0094

Program Studi : Akuntansi

Judul : Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan S.E., M.Si

Anggota : Arif Farida, S.E., M.A

Tanda Tangan

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0625127401

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI
PAJAK, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
SUKOHARJO**

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 15 Maret 2023

Yang memberi Pernyataan



Beti Apriyanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan berhenti untuk terus belajar”

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah dan semua yang saya butuhkan.
2. Kedua Orang Tua, Bapak Murjanto dan Ibu Warsiti , terimakasih atas doa yang tiada henti, motivasi, semangat, dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Untuk sosok dengan Nim 19210021 yang telah membersamai dan memberi semangat selama saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu, terimakasih atas dukungannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Sukoharjo” Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ijin melaksanakan penelitian
2. Astuning Saharsini, S.E., M.Acc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Arif Farida, S.E., M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan, saran dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Murjanto dan Ibu Warsiti selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat serta dapat membahagiakan kedua orang tua penulis
7. Abraham Elgiansyah yang selalu memberikan dukungan semangat dalam penyusunan skripsi ini
8. Teman-teman Prodi Akuntansi yang senantiasa memberikan saran dalam penyusunan skripsi
9. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan kedepannya. Semoga laporan ini berguna bagi pembaca umumnya dan penyusun pada khususnya.

Sukoharjo, 6 Maret 2023

Beti Apriyanti

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Yang Relevan	9
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Hipotesis.....	25

BAB III	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu	28
C. Sumber Data Penelitian.....	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Variabel Penelitian	30
G. Definisi Operasional	31
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	41
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Identitas Responden (Deskripsi Responden)	41
C. Analisis Data	44
D. Pembahasan.....	56
BAB V	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
Daftar Pustaka	
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tunggakan PKB di Kabupaten Sukoharjo	4
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	31
Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia	42
Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	43
Tabel 4.5 Uji Validitas Program Pemutihan Pajak	44
Tabel 4.6 Uji Validitas Tarif Pajak	45
Tabel 4.7 Uji Validitas Sanksi Pajak	45
Tabel 4.8 Uji Validitas Penerapan e-Samsat	46
Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	46
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	47
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.14 Analisis Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4.15 Hasil Uji F	53
Tabel 4.16 Hasil Uji t	54
Tabel 4.17 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	56

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018- 2021	2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	24

Daftar Lampiran

1	Surat Ijin Penelitian
2	Foto Responden
3	Kuisisioner Penelitian
4	Hasil Uji Validitas
5	Hasil Uji Reliabilitas
6	Hasil Uji Multikolinearitas
7	Hasil Uji Normalitas
8	Hasil Uji Heteroskedastisitas
9	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUKOHARJO

Beti Apriyanti

19.21.0094

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program pemutihan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden dengan menggunakan *accidental sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Pengumpulan data diperoleh melalui kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan Program Pemutihan Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci : program pemutihan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, penerapan e-samsat, kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

**THE EFFECT OF TAX BLEACHING, TAX RATES, TAX
SANCTIONS, AND E-SAMSAT IMPLEMENTATION ON
MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN SUKOHARJO
REGENCY**

Beti Apriyanti

19.21.0094

ABSTRACT

The study used a quantitative research method that aims to determine how much influence the tax bleaching program, tax rates, tax sanctions, and e-Samsat implementation have on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. The number of samples in this study were 400 respondents using accidental sampling as the sampling method. Data collection was through a questionnaire. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it can be seen that Tax Rates, Tax Sanctions, and the Implementation of e-Samsat have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, and the Tax Bleaching Program has a negative effect on motor vehicle taxpayer compliance in Sukoharjo Regency.

Keyword : tax bleaching program, tax rates, tax sanctions, implementation of e-samsat, motor vehicle taxpayer compliance.

BAB I

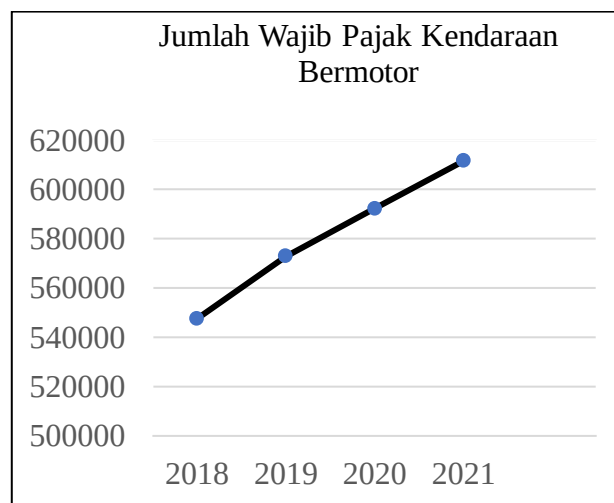
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, “pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah agar dapat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai, dan pajak ini dipungut oleh orang pribadi atau badan. Pajak daerah ini dapat dibiayai oleh daerah itu sendiri atau dengan pajak provinsi yang akan diberikan kepada masing-masing daerah sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen Pajak Daerah. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak atas dua kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai. PKB memiliki dampak yang signifikan dari mana pendapatan asli daerah berasal, karena untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Hal ini dilihat dari laporan Perolehan Pajak Daerah. Pada tahun 2023 PKB di Jawa Tengah menyumbang kontribusi terbesar pada perolehan pajak daerah. Pembangunan di wilayah kabupaten atau kota salah satunya dibiayai dengan uang pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu pemungutan pajak ini perlu dimaksimalkan semaksimal mungkin.

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo terus meningkat setiap tahun. Setiap tahun semakin banyak masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor. Fakta bahwa jumlah wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo selalu meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pemerintah daerah diperkirakan akan diuntungkan dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Masih banyaknya wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan menjadi penyebab masih banyaknya tunggakan yang terjadi.

Dikutip dari website Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah bahwa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo periode Januari 2023 hingga 6 Februari 2023, tunggakan di BUMDes Cemani Sejahtera roda 2 sebanyak 1.313 objek yaitu sebesar Rp 244.752.500 dan roda 4 sebanyak 210 objek yaitu sebesar Rp 442.836.450. Tunggakan di BUMDes Lumintu roda 2 sebanyak 490 objek yaitu sebesar Rp 79.894.500 dan roda 4 sebanyak 69 objek sebesar Rp 105.022.350.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan meningkat jika kepatuhan wajib pajak meningkat. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting karena pembangunan negara akan terpengaruh dan terhambat jika pajak yang diperoleh tidak memenuhi target yang ditentukan. Sebagian wajib pajak tidak mengetahui pengalokasian uang dari pajaknya tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Youtube 30 Juni 2022 Pada Roadshow Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Sukoharjo. Kepala UPPD Kabupaten Sukoharjo Dra. Sri Harnani menyebutkan bahwa hingga 31 Mei 2022 ada sebanyak 82.772 obyek kendaraan yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor dengan jumlah tunggakan sebesar 18.036.181.424

Tabel 1.1
Tunggakan PKB di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Tunggakan
2019	Rp 21,1 miliar
2020	Rp 49,7 miliar
2021	Rp 18,03 miliar

Sumber : SoloPos.com

Berdasarkan informasi pada tabel 1.1 setiap tahun, terpantau masih ada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajak kendaraannya. Hal ini dapat diketahui dari tunggakan juga semakin naik seiring dengan kenaikan jumlah unit kendaraan bermotor. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan pada tahun 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Dibandingkan dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019, tunggakan tersebut meningkat sebesar 50% pada tahun 2020, yang berarti 50% wajib pajak masih belum patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak kendaraan bermotor merupakan masalah yang serius.

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah program pemutihan pajak, program pemutihan pajak adalah tindakan yang dilakukan negara untuk menertibkan wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya dalam waktu cukup lama atau menghilangkan beban denda keterlambatan pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan. Ferry & Sri (2020) menyimpulkan bahwa program

pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Rahayu & Amirah (2018) berkesimpulan berbeda, menyimpulkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masih belum ada hasil yang konsisten dari penelitian ini.

Faktor kedua adalah tarif pajak, yaitu persentase yang digunakan untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sabtiharini & Ismawati (2020) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor, namun penelitian Silooy (2021) tidak memberikan hasil yang sama, mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum ada hasil yang stabil.

Faktor ketiga adalah sanksi perpajakan, yang merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti atau dipatuhi. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Sulistyowati (2020) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian Herawati & Hidayat (2022) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum ada hasil yang stabil.

Faktor lainnya adalah Penerapan e-Samsat. Menurut Aditya et al (2021) layanan e-samsat merupakan sarana penyetoran pajak secara daring yang bisa dilaksanakan lewat aplikasi samolnas atau samsat online nasional dimana penyetoran bisa dilakukan di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) maupun online banking yang sudah ditetapkan dari samsat tertentu. Wardani & Rumiya (2017) berkesimpulan bahwa penerapan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, Aprilianti (2021) dengan simpulan bahwa penerapan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo”

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah berdasarkan latar belakang sebelumnya:

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo?
4. Apakah penerapan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Alasan penelitian ini dilihat dari landasan dan perincian masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sukoharjo
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini seharusnya menjadi referensi untuk penelitian yang berbeda pendalaman lebih lanjut, serta menambah tempat penyimpanan penelitian yang sudah ada (daftar pustaka)

2. Bagi pembaca

Kajian ini diharapkan dapat membangun pemahaman peruser dapat menginterpretasikan unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi dan dapat menambah wawasan pemikiran untuk kemajuan informasi di bidang pembukuan tugas.

3. Bagi kantor SAMSAT

Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan lebih lanjut variabel-variabel yang mempengaruhi konsistensi masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Rezim Sukoharjo, khususnya program pemutihan, tarif pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat, serta dapat dijadikan sebagai kontribusi untuk menentukan strategi fungsional pemerintahan yang berkaitan dengan kelangsungan wajib pajak kendaraan bermotor yang konsisten dan selanjutnya menjadi semacam perspektif bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari daerah pemungutan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori Atribusi

Hipotesis atribusi pertama kali ditulis oleh Fritz Heider (1958). Hipotesis atribusi masuk akal tentang bagaimana orang menguraikan latihan yang berbeda dan bagaimana ini terhubung dengan penalaran dan perilaku mereka. Sebagai aturan umum, hipotesis ini masuk akal mengapa seseorang bertindak dengan tujuan tertentu dalam pikirannya, dan memahami apa proses pemikiran dan harapan dari perilaku ini.

Heider (1958) menyatakan bahwa cara individu sepenuhnya ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan batin, khususnya faktor yang berasal dari dalam individu dan kekuatan luar, khususnya faktor yang berasal dari luar.

Menurut Lubis (2011:90) tingkah laku yang dibawa oleh faktor dalam adalah tingkah laku yang diterima sangat dipengaruhi oleh seseorang, sedangkan tingkah laku yang dibawa oleh unsur-unsur luar adalah tingkah laku yang dianggap karena sebab-sebab dari luar, khususnya individu tersebut dianggap terpaksa melakukannya karena keadaan. Faktor luar yang dapat mempengaruhi konsistensi masyarakat adalah adanya sistem keringanan kewajiban dan sanksi biaya yang diberikan oleh otoritas publik.

2. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut PERDA JAWA TENGAH No 23 Tahun 2022 tentang Pemberian insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Pasal 1 No 6 menyebutkan bahwa bahwa “Kendaraan Mekanis tidak dapat disangkal adalah kendaraan beroda dan trailernya yang digunakan di berbagai jalan, dan digerakkan oleh perangkat keras khusus sebagai mesin atau peralatan lain yang mampu mengubah asset energi tertentu menjadi penggerak utama kendaraan mekanis yang dimaksud, termasuk peralatan berat, selain itu, perangkat keras besar yang dalam operasinya menggunakan tawar-menawar dan tidak selalu ditambahkan serta kendaraan mekanis yang berkerja di atas air”. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sehingga yang menjadi subjek dari pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, instansi pemerintah dalam Provinsi Jawa Tengah. Objek dari PKB adalah semua kendaraan bermotor yang diklaim oleh orang-orang rahasia, badan-badan yang sah dan organisasi pemerintah.

b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dikutip dari Siti, (2017:72) Alasan yang sah untuk biaya kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
2. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2010 Macam-Macam Pungutan yang Dikumpulkan Atas Jaminan Kepala Wilayah atau Dibayar Sendiri oleh Warga Negara
3. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Daerah dan Keperluan Provinsi, alan beban retribusi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan biaya pasar, Harga pasar umum adalah biaya tipikal yang diperoleh dari sumber informasi. Nilai Jual Tersedia (NJKB) ditentukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Biaya kendaraan bermesin dengan batas ruang yang sama serta unit tenaga.
2. Pemanfaatan kendaraan bermotor
3. Biaya kendaraan bmekanik dengan merek kendaraan mekanik sejenis
4. Biaya kendaraan mekanis dengan waktu perakitan kendaraan mekanis sejenis.

5. Biaya untuk kendaraan mekanis tergantung pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Bobot yang mencerminkan kerusakan relative terhadap jalan atau pencemaran alam karena penggunaan kendaraan mekanis ditentukan berdasarkan variabel-variabel berikut:

1. Tekanan gandar, dipisahkan berdasarkan jumlah as roda, roda, dan berat kendaraan.
2. Jenis bahan bakar kendaraan, dikenal dengan solar, gas, listrik atau tata surya.
3. Jenis peruntukan tahun pembuatan, dan kualitas motor kendaraan bermotor, yang dikenal dengan jenis motor 2 (tak) atau 4 (tak).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai Peraturan RI No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang-orang atau unsur-unsur yang berhimpun wajib pajak, pengumpul pungutan, kuasa pungutan dan memiliki kebebasan pungutan dan komitmen sesuai dengan aturan perundang-undangan. Wajib pajak dipisahkan menjadi dua, yaitu wajib pajak individu dan wajib pajak korporat. Dengan cara lain, konsistensi biaya dapat dicirikan sebagai konsistensi warga negara dengan peraturan lainnya.

Menurut Wardani & Rumiyaun, (2017) Kepatuhan wajib pajak adalah warga menyelesaikan komitmen pengeluaran mereka dengan tepat dan akurat sesuai peraturan dan perdoman yang relevan. Warga negara yang taat adalah warga negara yang hormat dan tunduk dalam membayar komitmen biaya mereka dan mengungkapkan biaya mereka tepat waktu.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana diindikasikan oleh Pemerintah Keuangan No. 74 Tahun 2012 pada pasal 2, warga negara yang konsisten harus memenuhi beberapa prasyarat, antara lain:

1. Dapat diandalkan dalam menyampaikan surat peringatan.
2. Usahakan untuk tidak memiliki hutang yang belum dibayar untuk berbagai macam tagihan, kecuali hutang yang belum dipenuhi kewajiban yang telah mendapat persetujuan untuk menangguhkan anguran tagihan
3. Ringkasan diskal diperiksa oleh Pemegang Buku Publik atau Yayasan administrasi moneter pemerintah dengan gaji yang tidak memadai selama 3 tahun berturut-turut.
4. Warga negara tersebut tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang pemungutan pajak berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang super tahan lama dalam waktu 5 tahun terakhir.

c. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang ditunjukkan oleh Rahayu, (2017:193) terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal adalah yang terjadi dimana warga negara memenuhi komitmen secara resmi sesuai pengaturan dalam peraturan tugas.
2. Kepatuhan material adalah apa yang terjadi di mana warga negara sangat memenuhi setiap langkah material untuk pemungutan pajak. Warga negara yang memenuhi konsistensi materiil adalah warga negara yang menyelesaikan dengan sungguh-sungguh, lengkap, dan akurat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai pengaturan dan menyerahkannya sesuai jadwal.

4. Program Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak berarti implikasi pada langkah yang dilakukan oleh negara untuk mendidik warga yang telah lama lalai membayar kewajibannya membayar bea kendaraan dengan cara yang aneh atau membuang beban denda keterlambatan cicilan untuk jangka waktu tertentu. Pemutihan di bidang pemungutan pajak sangat penting dalam memperluas konsistensi warga negara (Ferry & Sri, 2020).

Menurut Widajantie & Anwar, (2020) Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda.

5. Tarif pajak

Apabila tarif pajak tinggi secara positif mendorong warga untuk berusaha mengurangi kewajiban mereka melalui penghindaran pajak dan penyelewengan. Kemudian, negara membutuhkan biaya pendapatan sesuai tujuan yang ditetapkan untuk melengkapi kemampuan pemerintah, ini mengharapkan pengaturan untuk menentukan tarif biaya yang bagaimanapun juga dapat mendukung warga negara.

Dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2009, tarif kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk pemilik kendaraan bermotor roda pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermesin kedua, dll, tarif dapat ditetapkan secara dinamis minimal 2% dan batas 10%.
3. Tarif retribusi kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, masalah sosial, Yayasan sosial, Badan Publik/TNI/POLRI, DPRD, dan kendaraan lain ditentukan oleh Perda, ditetapkan sekurang-kurangnya 0,5% dan tertinggi sebesar 1%.
4. Tarif bea untuk kendaraan bermesin untuk perlengkapan berat dan perangkat keras besar ditetapkan sekurang-kurangnya 0,1% dan batas 0,2%.

6. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

Sanksi pungutan terjadi karena adanya pelanggaran peraturan dan pedoman tugas, sehingga jika terjadi pelanggaran, warga ditindak dengan tanda-tanda strategi biaya dan peraturan penilaian (Dewi et al., 2020). Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan ilustrasi untuk memberatkan pelanggar agar tidak meremehkan pedoman pungutan (Widajantie & Anwar, 2020)

Sanksi diperlukan agar pedoman atau peraturan tidak disalahgunakan. Sanksi pembebanan merupakan jaminan bahwa pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran akan dipatuhi (Sabtiharini & Ismawati, 2020).

b. Jenis-jenis Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62), sanksi pungutan dibagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi yaitu cicilan atas kerugian negara, terutama yang berupa bunga dan tambahan. Otorisasi pengaturan sebagai denda dipaksakan untuk pelanggaran pedoman peraturan publik. Sanksi administrasi terdiri dari:

- a) Persetujuan manajerial sebagai denda, difokuskan pada pelanggaran yang terkait dengan rincian komitmen.
 - b) Persetujuan peraturan sebagai kepentingan, mengingat Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2 (b) Peraturan KUP.
 - c) Persetujuan manajerial sebagai inkremen difokuskan pada warga negara yang melakukan pelanggaran tertentu.
2. Sanksi Pidana, merupakan jenis persetujuan yang paling berat dalam bidang pemungutan pajak. Persetujuan pidana dipaksakan dengan asumsi warga negara melakukan pelanggaran serius yang membuat kerugian negara dan dilakukan setidaknya beberapa kali. Dalam UU KUP Pasal 39 ayat 1 yang berisi tentang persetujuan pidana bagi orang yang tidak menimbun beban yang telah dipotong atau dipungut. Persetujuan ini adalah penahanan setidaknya setengah tahun dan batas 6 tahun, serta denda dasar dua kali lipat dari biaya yang harus dibayar dan batas beberapa kali tugas yang diabaikan atau kekurangan kewajiban.

Sesuai pengaturan dalam peraturan biaya, ada 3 macam persetujuan pidana, yaitu:

- a) Denda pidana, secara khusus disahkan sebagai denda yang terpisah dari mengenal warga negara, juga berbahaya untuk

membebani pihak berwenang atau pihak luar yang mengabaikan standar.

- b) Disiplin penahanan, yaitu hanya dikompomikan dengan demonstrasi criminal yang merupakan pelanggaran yang dapat ditujukan kepada warga negara dan orang luar.
- c) Penahanan, khususnya disiplin kesulitan kebebasan. Penahanan adalah bahaya untuk melakukan kesalahan. Bahaya penahanan ditujukan secara eksklusif kepada pihak berwenang dan warga negara.

7. Penerapan E-Samsat

E-Samsat adalah layanan pembayaran cicilan kendaraan bermotor berbasis web yang diberangkatkan untuk membantu kerja sama warga dalam menuntaskan komitmennya yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kehadiran e-Samsat memberikan kemudahan bagi warga, antara lain dengan membatasi pemerasan, mengurangi antrean ditempat kerja guna menghindari keterlambatan/pembebanan denda (Aditya et al., 2021).

Keunggulan program e-samsat untuk daerah setempat antara lain:

- a) Dasar, khususnya sistem bantuan dilengkapi dan dijangkau karena dapat dilakukan di ATM atau bank yang telah berkoordinasi untuk melakukan pembebanan penerimaan angsuran.

- b) Cepat, khususnya adanya kepastian dalam penyelenggaraan administrasi.
- c) Kualitas, khususnya dengan menggunakan inovasi data dan pertukaran elektronik.
- d) Aman, khususnya siklus administrasi dan hal-hal yang memberikan jaminan, perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia, dan konsistensi yang sah.
- e) Mahir, warga tidak perlu antre dan tidak perlu repot untuk bias hadir di kantor samsat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting bagi penulis dalam melakukan penelitian, karena sebagai pedoman serta digunakan untuk melihat hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki variabel sama yang akan diteliti oleh penulis. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis dalam penelitian:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Ferry & Sri (2020)	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	Analisis Regresi Berganda	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh <i>tax bending</i> dan <i>tax education</i>

		Kendaraan Bermotor di Kota Palembang		
2	Widya Sasana et al. (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Linier Berganda	Program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Serpong.
3	Widajantie & Anwar (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Linier Berganda	Kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4	Sabtiharini & Ismawati (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dampak Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Pajak (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar)	Analisis Linier Berganda	Di Samsat Karanganyar kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.
5	Wardani (2020)	Kepuasan Pelayanan Sebagai Variabel Intervening: Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Analisis Linier Berganda	Kepuasan terhadap kualitas layanan didorong oleh program e-Samsat dan kualitas layanan.

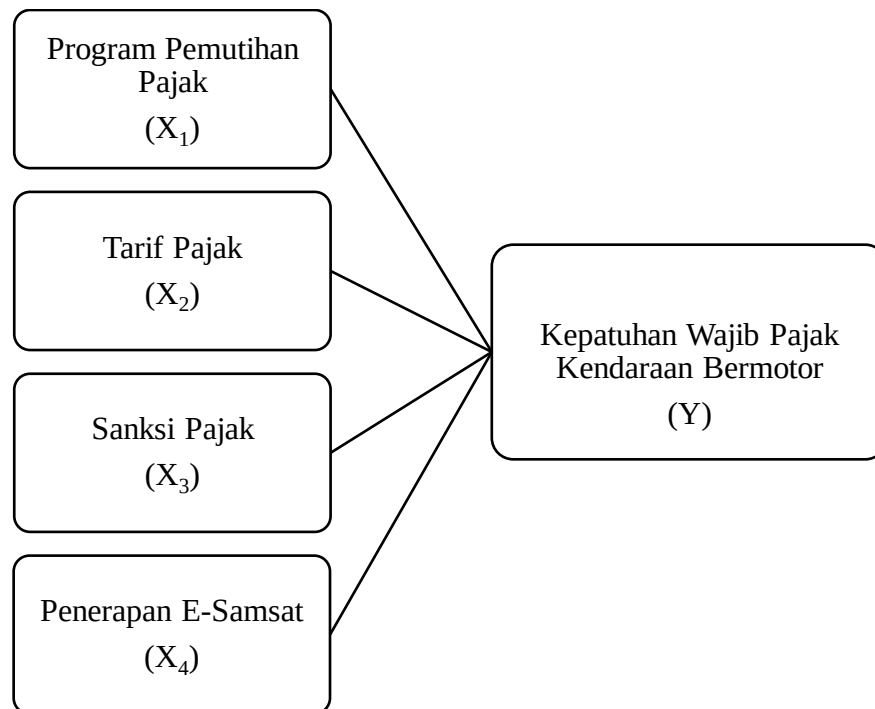
		Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta)		
6	Juliantari et al. (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar: Dampak Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan)	Analisis Linier Berganda	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dipengaruhi Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak. Sedangkan kewajiban moral dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan.
7	Rahayu & Amirah (2018)	Dampak Sosialisasi Perpajakan, Program Pemutihan, dan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Regresi Linier Berganda	Kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh program pemutihan pajak. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh pengecualian dari pengalihan nama dan sosialisasi pajak.
8	Dewi et al. (2020)	Pengaruh Informasi Penilaian, Perhatian Warga, Sanksi Pungutan, Tanggung Jawab Bantuan Masyarakat, dan Tarif Pengeluaran terhadap Konsistensi Warga dalam Membayar Retribusi Kendaraan	Regresi Linier Berganda	Semua hipotesis penelitian dapat diterima karena semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas pelayanan publik dan kepatuhan wajib pajak merupakan dua variabel independen yang memiliki

		Bermesin di Kantor Samsat Singaraja		pengaruh paling besar.
9	Novina Herawati & Hidayat (2022)	Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Cimahi)	Regresi Linier Berganda	Variabel penerapan e-samsat secara parsial berdampak atas kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi perpajakan secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak.
10	Aprilianti (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19	Regresi Linier berganda	Secara parsial variabel insentif pajak dan sistem e-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemic Covid-19. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemic covid-19.
11	Aditya et al., (2021)	Pengaruh Samsat Drive-Thru, Layanan Fiskus, Kesadaran, Sanksi, dan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh Drive Thru Samsat, penerapan e-Samsat, kesadaran, dan sanksi, tetapi Layanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor

				Bersama Samsat Denpasar.
12	Siregar & Sulistyowati (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur	Regresi Linier Berganda	Variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan relevansi antara variabel *independen* dalam penelitian ini adalah Program Pemutihan Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Penerapan E-Samsat (X4), terhadap variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari variabel-variabel penelitian di atas:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir, maka disimpulkan untuk hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Karena program amnesti pajak merupakan factor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka teori atribusi relevan dengan hipotesis ini. Menurut teori atribusi, perilaku yang dipengaruhi dari luar disebut factor eksternal. Ini berarti bahwa orang akan bertindak ketika diperlukan oleh keadaan yang menguntungkan, seperti penerapan program pemutihan pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh adanya program *tax*

bleaching. Menurut temuan Ferry & Sri, (2020), dan Widajantie & Anwar, (2020) dengan menggunakan variabel yang sama yaitu Program Pemutihan Pajak, program *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sendiri.

H₁ : Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase yang berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Tarif pajak sangat dibutuhkan informasinya untuk wajib pajak karena dari tarif pajak, wajib pajak akan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan terdapat denda atau tidaknya. Tarif pajak menjadi dasar acuan perhitungan dan presentase jumlah pajaknya. Menurut Kusumawati & Pardi (2020) terlepas dari apakah tarif pajak berubah, banyak pembayar pajak masih percaya bahwa membayar pajak dengan tarif tertentu bias berbahaya. Penelitian Sabtiharini & Ismawati (2020) dan Dewi et al. (2020) yang menggunakan variabel yang sama, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh tarif pajak

H₂ : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam teori atribusi, sanksi pajak dianggap sebagai factor eksternal karena peraturan berupa sanksi administrasi, seperti kenaikan atau bunga, dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengenaan sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et al (2021), Aditya et al (2021) dan Sabtiharini & Ismawati (2020) dengan variabel yang sama yaitu Sanksi Pajak menunjukkan hasil bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

4. Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan teori atribusi, perilaku yang dilakukan seseorang dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu penerapan e-samsat. Kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan dipermuda dengan sistem pajak berbasis internet saat ini. Peraturan

perpajakan dapat di update melalui internet dengan mudah, pengecekan tagihan pajak kendaraan bermotor melalui internet dapat memberikan persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, (2020) dengan variabel yang sama yaitu Penerapan E-Samsat menyatakan bahwa Kepatuhan terhadap undang-undang pajak kendaraan dipengaruhi oleh penggunaan E-Samsat.

H₄ : Penerapan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari analisis pembahasan dampak program pemutihan pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo.

1. Berdasarkan hasil uji statistik t, program pemutihan pajak memiliki nilai signifikansi 0,801 (Sig. > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Berdasarkan hasil uji statistik t, tarif pajak memiliki nilai signifikansi 0,049 (Sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Berdasarkan hasil uji statistik t, sanksi pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 (Sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Berdasarkan hasil uji statistik t, penerapan e-Samsat memiliki nilai signifikansi 0,000 (Sig. < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sanksi pajak untuk wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo sebaiknya dapat dimaksimalkan sehingga meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak.
2. Untuk meningkatkan keabsahan data yang diperoleh, peneliti menyarankan agar sebelum menyebar kuisisioner hendaknya lebih memperhatikan proses pengisian kuisisioner oleh responden dan hendaknya menjelaskan setiap item kuisisioner. Pernyataan kuisisioner kepada responden sebelum mereka mengisinya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas jangkauan populasi penelitian agar hasil penelitian dapat lebih kuat dan menjadi acuan pengambilan keputusan terkait kepatuhan wajib pajak oleh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1)(April), 187–199. www.jarakpos.com
- Anggraini, L. P. I., & Dkk. (2019). Pengaruh penerapan kebijakan. *Pengaruh Penerapan Kebijakan*, 9 No 1, 48–61.
- Anita, H., & Nur, K. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar*. Vol. 4 No.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50–59. <https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p50-59>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, M. N. L. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Krisnadeva, Anak Agung, N., Merkusiwat, N. K., & Aryani, L. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kusumawati, S., & Pardi. (n.d.). *Pengaruh Reformasi Perpajakan,, Penagihan*

Pajak, Tarif Pajak, dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sukoharjo).

- Lubis, A. I. (2011). *Akuntansi Keperilakuan* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Terbaru). ANDI.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & C Pangayow, B. J. (2019). TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nalendra, A. R. A. (2021). *Statistika Seri Dasar dengan SPSS*.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78>
- Rudianti, W., & Endarista, V. D. (2021). Tarif, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12(1), 69–90.
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 2(2), 32–39.
- Silooy, R. W. (2021). PENGARUH TARIF PAJAK, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTAAMBON (Studi Empiris pada WPOP Di Kantor SAMSAT Kota Ambon). *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 7(1), 17–30.
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 1, 1–24.
- Sitanggang, R. P., & Ratmono, D. (2019). *Sebagai Variabel Mediasi*. 8(2013), 1–15.
- Siti, R. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (9th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>

- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020a). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <http://repository.upnjatim.ac.id/633/>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020b). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

JL. Pemuda No. 1 Telp. (024) 3515514, Fax. (024) 3541673, 3555704
SEMARANG 50142

Semarang, 9 November 2022

Nomor : 070/18.396
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian.

Kepada
Yth. Ketua STIE Surakarta

di-
Semarang

Menunjuk surat Saudara nomor 409/F.1-b/STIES/57/X/2022 perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di UPPD Kabupaten Sukoharjo pada periode November 2022, dengan data Mahasiswa sebagai berikut:

NAMA : BETI APRIYANTI
NIM : 19210094
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor"

Setelah melaksanakan penelitian wajib menyerahkan hasil laporan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

NADI SANTOSO, SP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700919 199603 1 003

Tembusan:

1. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala UPPD Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran 2. Foto Responden



Lampiran 3. Kuisisioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden

Ditempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta, saya :

Nama : Beti Apriyanti

NIM : 19210094

Bermaksud melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul :

“Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo”

Melalui kesempatan ini perkenalkan saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bpk/Ibu/Sdr tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Beti Apriyanti

NIM: 19210094

KUESIONER PENELITIAN

Kuesioner ini ditujukan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Sukoharjo. Untuk menciptakan hasil yang maksimal, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menjawab pertanyaan dengan jujur.

IDENTITAS RESPONDEN Petunjuk : Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan data pribadi Anda.

1. Nama Responden :

2. Jenis kelamin

☐ Laki-laki ☐ Perempuan

3. Usia

☐ 15 th ☐ 16-24 th ☐ 25-35 th ☐ 36-45 th ☐ 46-55 th ☐ >55 th

4. Pendidikan terakhir

☐ SD ☐ SMP/ sederajat ☐ SMA/ sederajat ☐ D3 ☐ S1 ☐ Pascasarjana

☐ SD ☐ SMP/ sederajat ☐ SMA/ sederajat ☐ D3 ☐ S1 ☐ Pascasarjana

☐ SD ☐ SMP/ sederajat ☐ SMA/ sederajat ☐ D3 ☐ S1 ☐ Pascasarjana

5. Pekerjaan

☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ Wiraswasta ☐ Tidak bekerja

☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ Wiraswasta ☐ Tidak bekerja

☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ Wiraswasta ☐ Tidak bekerja

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i yang sebenarnya.

Poin Penilaian :

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

A. Program Pemutihan Pajak

Kuisisioner Mengenai Program Pemutihan Pajak						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui tujuan dari adanya program pemutihan pajak					
2	Dengan adanya program pemutihan pajak dapat meringankan denda pajak					
3	Saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan pajak					
4	Saya mengetahui manfaat program pemutihan pajak					
5	Saya merasa senang dengan kebijakan pemerintah dengan adanya program pemutihan pajak					

Sumber : (Widajantie & Anwar, 2020)

B. Tarif Pajak

Kuisisioner Mengenai Tarif Pajak						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kecurangan pajak					
2	Saya merasa puas dengan tarif pajak yang ada					
3	Saya merasa tarif pajak telah sesuai dengan segala bentuk ketentuan yang diberlakukan					
4	Tarif pajak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.					

Sumber : (Awaloedin et al., 2021)

C. Sanksi Pajak

Kuisisioner Mengenai Sanksi Pajak						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
2	Jika saya terlambat membayar pajak maka saya akan terkena sanksi administrasi					
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas					

	kepada semua wajib pajak yang melanggar					
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran					

Sumber : (Wardani & Rumiyatun, 2017)

D. Penerapan e-Samsat

Kuisisioner Mengenai Penerapan e-Samsat						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pembayaran pajak lebih cepat dilakukan karena dapat diakses kapan saja selama 24 jam					
2	Saya merasakan layanan yang sederhana karena dapat melakukan pembayaran di ATM					
3	Penggunaan e-samsat meminimalisir penggunaan kertas, seperti pengisian data tertulis, FC STNK, FC KTP.					
4	Prosedur pembayaran dengan e-samsat lebih mudah dibandingkan dengan pembayaran manual					

5	Saya merasa dengan adanya program e-samsat dapat meminimalisir pungli					
---	---	--	--	--	--	--

Sumber : (Wardani, 2020)

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Kuisisioner Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati oleh seluruh wajib pajak					
2	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan.					
3	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu					
4	Saya membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan STNK					

Sumber : (Krisnadeva et al., 2020)